

BAB II

ASURANSI SYARIAH

A. Asuransi Syariah

1 Pengertian Asuransi Syari'ah

Ensiklopedia Hukum Islam menyebutkan bahwa asuransi (*al-ta'min*) adalah transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak pertama berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.¹

Asuransi sebagai lembaga keuangan nonbank, terorganisir secara rapi dalam sebuah perusahaan yang berorientasi pada pendekatan kelembagaan merupakan jawaban bagi langkah proteksi terhadap kegiatan dan aktivitas ekonomi.² Sebagaimana dikutip oleh Husain Hamid Hisan mengatakan bahwa asuransi merupakan kesepakatan kerjasama (*ta'awun*) antara berbagai pihak dalam mengantisipasi suatu peristiwa. Apabila peristiwa tersebut terjadi, maka mereka semua akan saling bekerja sama untuk menanggungnya dengan sedikit pemberian derma (premi) yang diberikan oleh para peserta sebelumnya.³

¹ WWW. Eksklopedia Hukum Islam tentang Asuransi. (diakses pada tanggal 12 Desember 2014).

² Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam pandangan Neo-Modernisme Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1966), 49.

³ Husain Hamid Hisan, *Hukmu asy-syari'iah Al-Islamiyah Fil Uquudi at-Ta'min Terjemah Muhammad Syakir Sula*, (Jakarta: Firdaus, 1997), 2.

Asuransi adalah suatu perjanjian dimana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.⁴

Asuransi syariah adalah usaha tolong-menolong diantara sejumlah orang /pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau dana *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁵

Premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan dana *tabarru'*, dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah dan akan mendapat alokasi bagi hasil dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan *tabarru'* adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi *life* maupun *general*.

2 Perkembangan Asuransi Syariah

Rasulullah membentuk suatu masyarakat yang multietnis dan multi agama di kota Madinah. Negara Islam pertama terbentuk di Madinah dengan struktur berlandaskan hukum yang disebut piagam Madinah . Piagam Madinah berisi aturan tanggung jawab kelompok,

⁴ Ahmad Rodani, *Analisis Teknikal dan Fundamental pada Dasar Modal*, (Jakarta: CSES, 2005), 96.

⁵ *Fatwa DSN No.12/DSN-MUI/X/2001*. Diakses pada tanggal 23 Desember 2013.

manakala ada anggota kelompok yang melakukan tindakan pembunuhan dengan sengaja maka kelompok itu wajib membayar "uang darah" (*aqilah*) sebagai ganti kerugian⁶.

Suku Arab zaman dulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama pembunuh untuk membayar pewaris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan sama dengan premi praktek asuransi. Kompensasi yang dibayar berdasarkan *al-aqilah* sama dengan nilai pertanggungan dalam praktek asuransi sekarang.⁷

Isi piagam Madinah:

Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, inilah piagam dari Nabi Muhammad SAW (yang mengatur hubungan) antara orang-orang yang beriman dan memeluk Islam (yang berasal) dari Quraisy dan Yastrib dan orang-orang yang mengikuti mereka, mempersatukan diri dan berjuang bersama mereka. Sesungguhnya mereka adalah satu komunitas (umat) yang bebas dari manusia lainnya. Kaum Muhajirin dari Quraisy, sesuai dengan adat istiadat mereka, harus membayar dan menerima uang tebusan darah (diyat) di antara mereka, dengan cara yang baik dan adil diantara orang-orang beriman.

Bani Auf sesuai adat istiadat mereka, harus membayar uang tebusan darah yang biasa mereka bayar uang tebusan dengan baik dan adil diantara orang-orang beriman.

Tidak dibenarkan bagi setiap mukmin yang berperang dengan isi piagam ini dan percaya kepada Allah dan hari akhir untuk membantu orang-orang yang salah atau memberi tempat tinggal kepadanya jika ia melakukannya maka kutukan dan murka Tuhan di hari kiamat nanti akan menimpa dan tidak diterima segala penyesalan dan persaksiannya. Apabila timbul perbedaan

⁶Muhammad Muhsin Khan, *The Translation of the Meaning of Shahir Bukhari*, (Pakistan: Lahore, 1995), 3.

⁷ Ibid, 4.

pendapat diantara kamu dalam suatu persoalan maka kembalikan penyelesaiannya kepada hukum Tuhan dan keputusan Muhammad.⁸

Para pelaku bisnis pada abad ke-2 Hijriyah dari kalangan kaum muslimin yang kebanyakan menggunakan kapal laut dalam pengangkutan barangnya sudah menggunakan mekanisme pengelolaan dana dengan sistem iuran untuk menolong para anggota yang terkena musibah kerugian dalam berbisnis. Sistem ini kemudian diadopsi oleh para pelaut Eropa dengan cara melakukan iuran sesama anggota, lalu uang yang terkumpul diputar dengan sistem bunga. System membungakan uang ini meluas keberbagai penjuru dunia setelah kaum Yahudi membentuk perkongsian perdagangan. Sistem bunga ini menjadi model dalam kegiatan perekonomian di negara-negara muslim setelah wilayah-wilayah yang dikuasai umat Islam jatuh ke tangan orang-orang Eropa hingga sekarang.

3 Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Asuransi syariah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syari'at Islam. Asuransi syari'ah ditegakkan di atas 3 prinsip dasar yaitu saling bertanggung jawab, saling tolong –menolong dan saling melindungi.⁹

1) Prinsip bertanggung jawab

Para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lain. Memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.

Kemiskinan dalam konsep Islam merupakan kemungkaran, sebab itu umat Islam punya tanggung jawab untuk mengubahnya. Konsep asuransi syariah merupakan salah satu cara untuk

⁸ Muhammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara,1995), 35.

⁹ *Panduan Syarikat Takaful Malaysia*, 1984. 11.

mengubah kehidupan masyarakat agar mereka tidak selalu ditimpa oleh kemiskinan dalam mengarungi hidup ini, hal ini dapat dilakukan dengan cara tidak meninggalkan generasi yang lemah mental spiritual dan ekonomi.

Dalam konsep Islam, tanggung jawab sesama muslim itu merupakan *fardhu kifayah*. Salah satu amanah yang dibebankan Allah kepadanya adalah menyeru kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Rasulullah menegaskan kewajiban individu dan masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawab social, dasar penetapannya ialah karena kemaslahatan umum (*maslahat amah*). Asuransi syariah bertujuan untuk melaksanakan masalah ini.¹⁰

2) Prinsip Tolong-Menolong (*Tā'awun*) dan Saling Kerjasama.

Prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi syariah adalah prinsip tolong-menolong baik pada *Life* asuransi maupun *General* asuransi. *Tā'awun* adalah pondasi dasar dalam *menta'awun* adalah pondasi dasar dalam menegakkan konsep asuransi syariah.¹¹

Manusia harus tolong-menolong karena manusia ditakdirkan untuk diciptakan dengan perbedaan. Sebagian diantaranya diberi kelebihan dibanding sebagian yang lain dengan tujuan agar manusia dapat bekerjasama untuk mencapai hasil yang lebih baik, seperti yang diajarkan pada Al-Quran al-Maidah: 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلَاحِيَّ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَتَائِنُ قَوْمٍ

¹⁰Ibid, 12.

¹¹Ibid, 12.

أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا^ط وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى^ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١﴾

kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) *hadyu* (hewan-hewan kurban) dan *qalaid* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah, mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.¹²

Islam menginginkan para pemeluknya untuk selalu saling menolong diantara mereka umat muslim dan juga diantara sesama manusia. Pahala yang besar telah Allah janjikan bagi mereka yang ikhlas membantu dan meringankan orang lain. Al-Quran memerintahkan kaum muslimin untuk mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Sebagaimana dalam surat Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ^ج نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا^ج وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلَخِيًّا^ط وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahnya*, (Surabaya, Karya Utama, 2005), 107.

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.¹³

Ta'awun juga dapat menjadi fondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kokoh, agar pihak yang kuat dapat membantu yang lemah, masyarakat yang kaya memperhatikan yang miskin dan seterusnya, dan begitu fondasi sistem ekonomi akan kokoh.¹⁴

3) Prinsip Saling Melindungi dan Berbagi Kesusahan.

Para peserta asuransi Islam setuju untuk saling melindungi dari kesusahan, bencana dan sebagainya. Dalam surat Al-Quraisy Allah memberikan janji keselamatan dan melindungi dari ancaman kelaparan dan ketakutan. Lapar adalah gambaran keperluan jasmani dan takut adalah gambaran keperluan rohani. Sebagaimana dalam sura At-Taubah: 71:¹⁵

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf,

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahnya*, (Surabaya, Karya Utama, 2005), 492.

¹⁴ *Panduan Syarikat Takaful Malaysia*, 1984, 13.

¹⁵ *Ibid*, 14.

mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹⁶ Dasar pijakan asuransi syariah adalah mewujudkan hubungan manusia yang Islami diantara para pesertanya yang sepakat untuk saling melindungi, menanggung bersamadiantara mereka atas resiko yang diakibatkan musibah yang diderita oleh peserta.¹⁷

4 Dasar Hukum Asuransi Syariah

Landasan hukum dalam asuransi syariah yaitu Al-Qur'an, Hadits, dan Kaidah Fiqhiyah.

a. Al-Qur'an

– Surat Yusuf ayat 47- 48

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾

Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.¹⁸

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahnya*, (Surabaya, Karya Utama, 2005), 199.

¹⁷ Ibid, 15.

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahnya*, (Surabaya, Karya Utama, 2005), 242.

–Surat An-Nisa' ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا ﴿٩﴾

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Olehsebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.¹⁹

–Surat Al-Hasyr 18

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

﴿١٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁰

–Al-Anfaal 72

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahnya*, (Surabaya, Karya Utama, 2005), 78.

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahnya*, (Surabaya, Karya Utama, 2005), 549.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا
 أَوْلِيَّكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلِيَّتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ
 يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ۚ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu samalain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada Perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu Kerjakan. Yang dimaksud lindung melindungi ialah: di antara muhajirin dan anshar terjalin persaudaraan yang amat teguh, untuk membentuk masyarakat yang baik. Demikian keteguhan dan keakraban persaudaraan mereka itu, sehingga pada pemulaan Islam mereka waris-mewarisi seakan-akan mereka bersaudara kandung.²¹

–At-Taubah ayat 71

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahnya*, (Surabaya, Karya Utama, 2005), 187.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. Dankeridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar.²²

b. Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرَابَ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (رواه مسلم).

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda: “barang siapa yang menghilangkan kesulitan dunianya seorang mu'min maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa mempermudah kesulitan orang mu'min, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. [H.R. Muslim].

c. Kaidah Ushul Fiqh

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahnya*, (Surabaya, Karya Utama, 2005), 199.

Kaidah ushul fiqh adalah rumusan hukum syara' yang berdasarkan pada dali-dalil.²³ Dan beberapa kaidah tersebut dijadikan landasan dalam operasional asuransi syariah oleh Dewan Syariah Nasional pada fatwa No.21/DSN-MUI/2001, yakni:

- a. pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Asuransi syariah adalah salah satu bentuk mu'amalah yang baru ada dan tidak sepenuhnya dipraktikan di zaman Rasulullah, namun bisnis asuransi syariah tetap sah dilakukan karena tidak ada dalil yang melarangnya serta dilaksanakan sesuai dengan ketantuan-ketentuan Allah SWT.

- b. "segala *mudharat* harus dihindarkan sedapat mungkin."

الضَّرَرُ يَدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

- c. "segala *Mudharat* (bahaya) harus dihilangkan."

الضَّرَرُ يُزَالُ

Asuransi syariah dibentuk dengan sistem yang syar'i sebagai sebuah solusi yang menghilangkan mudharat yang ada di dalam asuransi konvensional berupa *gharar*, *maysir*, dan *riba*.

5 Dasar Hukum Syariah di Indonesia

Perusahaan asuransi syariah di Indonesia selain menyandarkan praktiknya pada Al-Quran, Hadits, dan kaidah fiqh tapi juga menggunakan pedoman yang berasal dari fatwa Dewan Syariah

²³Syarifudin Amin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 41.

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).DSN-MUI telah mengeluarkan lima fatwa sejak tahun 2001 yakni yang pertama fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman Asuransi Syariah yang kemudian disusul dengan fatwa DSN MUI No: 39/DSN-MUI/X/2002 Tentang Asuransi Haji, Fatwa DSN MUI No; 52/DSN MUI/III/2006 Tentang Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah, dan Fatwa DSN MUI No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah. Kumpulan fatwa tersebut dijadikan pedoman oleh perusahaan asuransi syariah karena belum ada undang-undang yang khusus mengatur mekanisme kerja perusahaan asuransi syariah.

6 Dasar Hukum Positif

Landasan hukum bagi perusahaan asuransi syariah di Indonesia adalah undang-undang perasuransian yang berlaku meskipun tidak ditujukan khusus bagi perusahaan asuransi syariah. Beberapa hukum positif yang menjadi aturan bagi perusahaan asuransi syariah diantaranya adalah:

- 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
 - 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi Syariah
 - 3 Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep.4499/LK/2000 Tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Sistem Syariah.
 - 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 462/ KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- Peraturan ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam pendirian asuransi syariah sesuai

Pasal 3 yang menyebutkan bahwa " Setiap pihak dapat melakukan Usaha Asuransi atau usaha reasuransiberdasarkan prinsip syariah".

5 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/ 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Pasal 15-18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.

B. Prinsip *Ta'awun* Dana *Tabarru'*

Sebagaimana telah dikutip oleh Muhammad Syakir Sula, dalam karangan Syaikh al-Qaradhawi menyebutkan konsep *ta'awun* atau konsep *takaful* (kesetiakawanan) itu dalam tiga jenis *takaful* antar negeri-negeri umat Islam satu sama lain, yaitu *takaful zamani (periodic)*, dan *takaful makani (lokasi)* serta *takaful* antar generasi umat Islam.²⁴

Islam mengerjakan kepada kita agar dalam hidup bermasyarakat senantiasa terjalin hubungan kesetiakawanan (*takaful*) antar sesama umat Islam dalam rangka "*alal birri wattaqwa*" kebajikan dan takwa. Allah tidak melarang kita untuk menjalin hubungan kesetiakawanan (*takaful*), kerjasama, saling menolong dengan saudara-saudara kita yang beragama lain, sepanjang hal tersebut menyangkut perkara-perkara mu'amalah, sosial, dan kemasyarakatan.

Adapun *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, Danakebajikan, atau derma. Orang yang memberikan sumbangan disebut mutabarrif 'dermawan'. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti

²⁴Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 38.

rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.²⁵

Seperti yang dijelaskan dalam fatwa DSN No.53/DSN-MUI/X/2001 bahwa akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi syariah dan akad *tabarru'* pada asuransi syariah adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar sesama peserta pemegang polis.²⁶

Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan Dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu antara sesama peserta *takaful* (asuransi syariah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening Dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong, sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.

Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syakir Sula, bahwa Husain Hamid Hisan menggambarkan "akad-akad *tabarru'*" sebagai cara yang disyariatkan Islam untuk mewujudkan *ta'awun* dan *tadhamum*. Sebagaimana juga dikutip oleh Muhammad Syakir Sula, bahwa Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa tidak diragukan lagi bahwa asuransi "*ta'awuni*" tolong-

²⁵ Ibid, 38.

²⁶ Fatwa DSN No. 53/DSN –MUI/X/2001 diakases pada tanggal 23 November 2013.

menolong' dibolehkan dalam syariat Islam, karena hal itu termasuk akad *tabarru'* dan sebagai bentuk tolong-menolong dalam kebaikan.²⁷

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penggunaan dana *Tabarru'* meskipun tidak ditemukan kata *tabarru'* tetapi *tabarru'* dalam arti dana kebajikan dari kata (*Al-Birr*)²⁸ yang ditemukan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah : 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa.

²⁷Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional, 39.

²⁸Ibid 33-34.

C. Mekanisme Pengelolaan Dana Peserta (PREMI)

Sistem operasional asuransi syariah (takaful) adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu, saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan cara yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai akta perjanjian.²⁹

Sedangkan Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan Dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah (sistem bagi hasil). Para peserta Takaful berkedudukan sebagai pemilik modal (*shohibul mal*) dan perusahaan Takaful berfungsi sebagai pemegang amanah (*mudharib*).

Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan Dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan (*nisbah*) yang telah disepakati.³⁰

Mekanisme pengelolaan Dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem:

1. Sistem pada produk *saving* 'tabungan'(pada unsur tabungan)

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta. Akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda.

a Rekening Tabungan Peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:

²⁹ Basuki Agus AAIJ, *Konsep dan Operasional Asuransi Takaful Keluarga*, (Jakarta: Kopkar, 1997), 33.

³⁰ Muhammad Syakir sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional*, 177.

- Perjanjian berakhir,
- Peserta mengundurkan diri,
- Peserta meninggal dunia

b Rekening *Tabarru'*. Yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:

- Peserta meninggal dunia
- Perjanjian telah berakhir ((jika ada surplus Dana). (gambar 1).

2. Sistem pada produk *non saving* 'tidak ada tabungan'.

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* perusahaan.

Yaitu, kumpulan Dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila:

- Peserta meninggal dunia
- Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus Dana).³¹

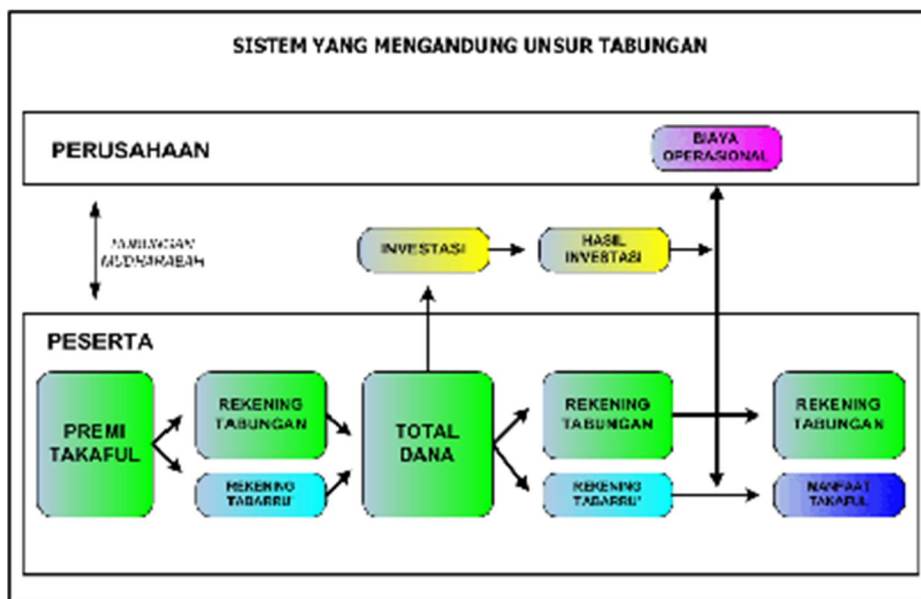
Kumpulan Dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syari'at Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi asuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *mudharabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan (*takaful*) dan peserta.

Sebagaimana dalam mekanisme pengelolaan dana bahwa dana yang dibayarkan peserta, kemudian terjadi akad *mudharabah* (bagi hasil) antara *mudharib* (pengelola) dan

³¹Ibid, 178.

shahibul mal (peserta). Kumpulan dana tersebut kemudian diinvestasikan secara syariah ke bank syariah maupun ke investasi syaria'ah lainnya, lalu dikurangi biaya-biaya operasional (seperti klaim, reasuransi, komisi broker, dll). Selanjutnya surplus (profit) dilakukan bagi hasil antara *mudharib*.³² (Gambar 2)

Gambar 1 Tentang Produk Saving

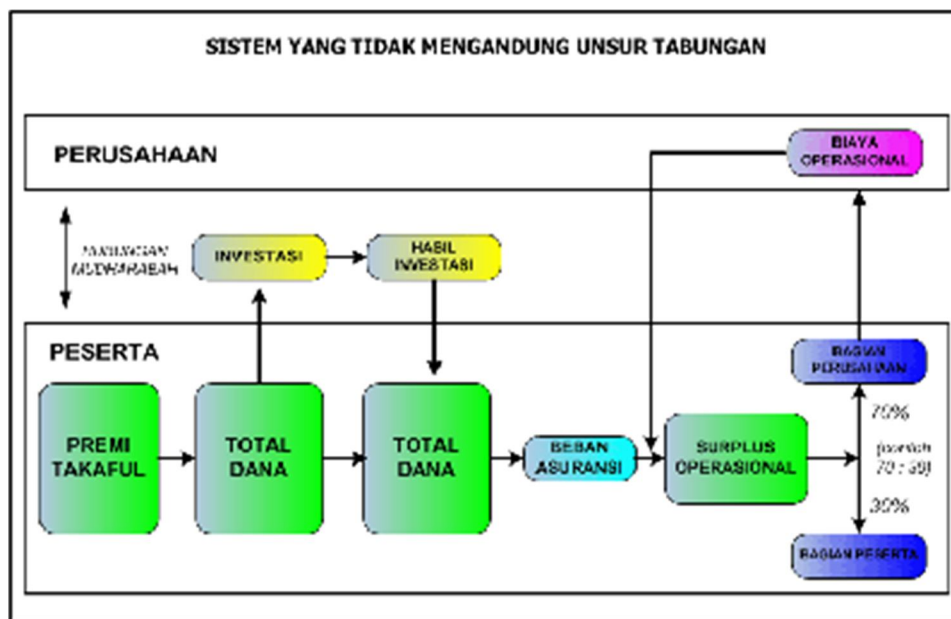


Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Selanjutnya

³²Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional*, 178.

kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi asuransi), akan dibagi menurut prinsip mudharabah. Presentasi pembagian mudharabah dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dan peserta, misalnya: 70:30:60:40.

Gambar 2 Tentang Produk Non Saving



Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip al-mudharabah dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan (takaful) dan peserta.